

MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK PIMPINAN CABANG KEBAYORAN BARU

¹Mukhlis Muhammad Maududi

¹maoedoedi@uhamka.ac.id

¹Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Abstract: *This study aims to provide an overview of the social protection model for children carried out by the branch leadership of Muhammadiyah Kebayoran Baru. The results showed that children are very vulnerable to becoming victims of crime, the State, society, community organizations have their respective roles in carrying out child protection. In addition to the field of education, Muhammadiyah also has a social service function in improving the quality of life of the community based on al-Maun praxis, with a synergy between the Primary and Secondary Education Council, with the Charity Business of SD, SMP and SMA schools. LAZIS-MU Kebayoran Baru Charity and the Law and Human Rights Council provide social protection for children.*

Keywords: Muhammadiyah, Model, Protection, Children.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran model perlindungan sosial bagi Anak yang dilakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, data diambil melalui observasi dan wawancara dengan pengurus PCM Kebayoran Baru, dilengkapi dengan dokumen sebagai data sekunder, Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, Negara, masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam melakukan Perlindungan Anak. Selain dalam bidang Pendidikan, Muhammadiyah juga mempunyai fungsi pelayanan Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat berbasis praksis al-Maun, dengan sinergi antara Majelis Pendidikan Dasar Menengah, dengan Amal Usaha Sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA. Amal Usaha LAZIS-MU Kebayoran Baru dan Majelis Hukum dan HAM memberikan perlindungan sosial bagi anak.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Model, Perlindungan, Anak.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan merupakah korban kejahatan yang paling rentan. Kondisi ekonomi yang sulit ditambah dengan tekanan dari dampak penanganan pandemi covid-19 menjadi pemicu meningkatnya

kekerasan terhadap anak. Tekanan ekonomi dan sosial ekonomi yang mendera semisal terlilit hutang menjadi salah satu penyebab munculnya stress pada orang tua” (Samodro, 2020) pada kondisi ini anak yang rentan menjadi korban ledakan emosi orang tua. Anak menjadi tempat

pelampiasan atas ketidak berdayaan dan kemarahan yang berlebihan.

Kementerian PPPA mengungkapkan setidaknya mencatat ada kurang lebih 4.116 kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam periode per tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Juli 2020, yang terjadi dalam masa-masa pandemi Covid-19 (Kamil, 2020).

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam masa pandemic COVID-19 yang terekspose media seperti; Kasus Ibu menganiaya Anak karena ketidakmampuannya menguasai pelajaran yang disampaikan secara daring dan Pencabulan anak di bawah umur di kuburan China serta Rangga yang tewas dibunuh oleh pelaku karena berusaha melindungi ibunya yang juga menjadi korban pemerkosaan.

II. METODE


Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, Adapun

Pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dengan bahan-bahan primer berupa company profil dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru dan bahan-bahan yang mendukung serta jurnal-jurnal dan buku-buku terkait, Adapun sumber skunder berupa liflet atau brosur-brosur kegiatan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan untuk melengkapi dan memperdalam peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Anak, menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.



Sumber <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Sejak dalam kandungan anak sudah menjadi subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Masyarakat internasionalpun menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan kembang, serta dapat berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabat kemanusiaan (Fitriani, 2016), serta memperoleh perlindungan, bebas dari kekerasan dan perlakuan yang diskriminasi, Demi terwujudnya anak Indonesia yang

memiliki kualitas, berkepribadian dengan akhlak yang mulia, serta hidup sejahtera.

Sedangkan definisi Kekerasan menurut Permeneg PP & PA No. 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA, menyatakan bahwa Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaaan dan penderitaan baik secara fisik, maupun secara mental, seksual, psikologis, termasuk juga dalam bentuk penelantaran dan juga suatu perlakuan buruk yang bisa berakibat pada kondisi mengancam integritas tubuh serta merendahkan, melencehkan martabat anak.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui bahwa pada kasus terkait anak dan kekerasan terhadap anak mengalami melonjakan saat masa pandemi Covid-19 (Amrullah, 2020) Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19 (Kamil, 2020). Mencermati kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang masuk dalam laporan dan direspon Sakti Peksos tercatat pada bulan Juni sebanyak 1.433 mengalami kenaikan menjadi 2.214 kasus pada bulan Juli sedangkan pada bulan Agustus juga mengalami kenaikan dengan angka sebanyak 2.489 kasus. (Amrullah, 2020)

Pembahasan

Kewajiban Perlindungan Anak

Manusia dilihat dari aspek Individu diatur oleh norma kesusilaan, sehingga ia menjadi penjaga untuk membatasi perilaku manusia sebagai individu, norma kesusilaan muncul dari dalam diri manusia, mengatur bagaimana tata cara tingkah laku manusia (Syaparuddin, 2020) mana yang baik dan mana tingkah laku yang tidak baik, pengaturan ini bersifat preventif, menjaga agar manusia tidak menjadi jahat. Sehingga masyarakat mempunyai panduan dalam dirinya dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga lingkungannya.

Dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 diatur mengenai, dimana masyarakat dapat memiliki peran serta dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, baik dilakukan secara perseorangan, individual dan dapat juga dilakukan secara berkelompok.

Orang tua memiliki tanggungjawab kepada anak terkait dengan pendidikan anak, kesehatan dan keselamatannya (Roesli, Syafi'i, & Amalia, 2018). Demikian pula pada saat anak menjadi Murid atau siswa di sekolah, para guru berperan sebagai pengganti orangtua dengan tanggungjawab dan peran sebagai orang tua terhadap anak saat berada dalam lingkungan sekolah (Ahsani, 2020).

Orangtua dan guru memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak untuk menjamin keselamatannya dengan baik (Derta , Endang , & Nur Ariyanti, 2018)

Disamping keluarga lingkungan atau masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam melindungi anak, menurut Dwi Putri (Melati, 2015) ada kecenderungan masyarakat yang beranggapan bahwa anak adalah merupakan kepunyaan atau hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang Masyarakat terlebih Orang Tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak

Dalam hal ini Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 dilaksanakan oleh orang, individual maupun dilakukan oleh Lembaga-lembaga perlindungan anak, ataupun apa lembaga kesejahteraan sosial, serta organisasi berbasis kemasyarakatan, Lembaga penyelenggara pendidikan, media massa, dan juga dapat dilakukan oleh dunia usaha.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak saat ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius karena terkait masa depan generasi penerus bangsa. (Sari & Rino)

Menurut Rihardi (Rihardi, 2018) Sebenarnya banyak dari kasus-kasus yang ada, memiliki hubungan antara korban dengan pelaku, diantaranya kita dapat melihat

melalui adanya hubungan darah, tali persaudaraan, adanya hubungan famili, ataupun hubungan kekeluargaan. Misalnya saja pencurian yang terjadi dalam keluarga, pelecehan seksual, penganiayaan atau korban dan pelaku pembunuhan dalam satu keluarga untuk memperebutkan pembagian harta waris serta nominasi kekuasaan/dalam pengaruh keluarga, semua hal ini berhubungan antara pelaku ataupun korban contoh lainnya adalah adanya hubungan pertemanan, persahabatan, pasangan kekasih (pacar), ataupun rekanan bisnis.

Kekerasan juga disebabkan oleh banyak faktor (Mujiran, 2019) Salah satunya adalah faktor yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Keluarga yang mengalami himpitan ekonomi akan cenderung mengalami stres di bandingkan dengan keluarga lain dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Orang tua yang sibuk bekerja tidak memiliki banyak kesempatan berinteraksi dengan anak (Prabandari & Rahmiaji, 2019) Pengetahuan mengenai bagaimana cara berinteraksi dan mengasuh dengan anak secara benar tidak mereka kuasai atau miliki sehingga permasalahan atau problem yang terjadi pada anak banyak menimbulkan hal-hal yang membawa kepada situasi yang kompleks dan bertambah sulit dalam interaksi di dalam rumah tangga.

Bahwa upaya Negara memberikan perlindungan kepada anak dengan dibuatnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 mengingat anak sangat rentang menjadi korban kejahatan, sehingga Negara perlu memberikan perlindungan terhadap anak, disamping masyarakat juga perlu diberikan penyadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungannya.

Peran Orang Tua dan Lembaga Masyarakat

Kunci utamanya adalah, bagaimana bisa menjadikan anak sebagai potensi masa depan (negara) (Sukirman & Susyalina, 2014), dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan juga kejayaan bangsa dan Negara yaitu dengan cara bagaimana komitmen pemerintah mewujudkan program kerjanya menjadikan anak sebagai unsur prioritas dan utama dalam Program Pembangunan (KementerianPMK, 2016)

Kanya Eka Santi sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos (Amrullah, 2020) mengungkapkan bahwa Kemensos RI mencatat, kasus yang menimpa anak ditengarai mengalami lonjakan yang signifikan di tengah-tengah pandemi. Dengan kondisi seperti ini,

sangat diperlukan adanya penguatan dalam pelayanan dan pengasuhan

Dalam Pasal 72 ayat (3) diatur mengenai bentuk peranan masyarakat dalam penyelenggaraan atas Perlindungan Anak yang dilakukan dengan cara, yaitu; Memberikan informasi melalui sosialisasi, memberi masukan terkait kebijakan, juga memberikan melaporkan jika terjadi pelanggaran, serta berperan aktif untuk melakukan pemantauan, dan pengawasan, menyediakan sarana dan prasarana, serta tak lupa memberikan ruang kreasi kepada Anak agar dapat berpartisipasi dan juga menyampaikan pikir dan pendapat.

Sedangkan Peran organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga Pendidikan adalah dilakukan dengan cara melakukan atau mengambil langkah-langkah, Tindakan yang diperlukan sebagaimana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada masing-masing Lembaga untuk membantu tercapainya penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak.

Peran Muhammadiyah Kebayoran Baru

Peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki Amal Usaha dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Sosial lainnya memiliki beberapa model perlindungan anak.

Muhammadiyah Cabang Kebayoran Baru merupakan ranting Muhammadiyah Kotabaru Kebayoran yang merupakan ranting dibawah Wilayah Cabang Muhammadiyah Tanah Abang, dimana ranting Muhammadiyah Tanah Abang berdiri pada tanggal 22 November 1952. Sejak adanya Kota Baru Kebayoran, maka berdirilah Cabang Baru Kepengurusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1149/1955 tentang SK berdirinya Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru tertanggal 30 Rabiul Awwal 1375 Hijriyah bertepatan dengan 15 November 1955 ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah KH. Ahmad Badawi (Muhammadiyah, 2018).

Selain dalam bidang Pendidikan, Muhammadiyah juga mempunyai fungsi pelayanan Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat berbasis praksis al-Maun, pelayanan bimbingan anak-anak usia sekolah melalui kegiatan pengajian pembinaan keagamaan dan memberikan biaya pendidikan kepada 86 Siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA. (Muhammadiyah, 2018)

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru mempunyai program perlindungan sosial anak diantaranya di khususkan pada Anak yang berusia belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, berupa anak dengan status yatim dan dhuafa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59A UU Perlindungan Anak. Terakhir Advokasi, yaitu dengan memberikan pembelaan terhadap anak, dalam melakukan penyelesaian kasus baik dilakukan secara litigasi maupun upaya diluar proses peradilan (non-litigasi) ataupun dalam memperoleh pelayanan sosial

Sumber pembiayaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dikelola oleh Amal Usaha Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sholaqoh PCM Kebayoran Baru melalui Program LAZIS menyalurkan biaya pendidikan kepada 86 Siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA.

KESIMPULAN

Bahwa upaya Negara memberikan perlindungan kepada anak dengan dibuatnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 mengingat anak sangat rentang menjadi korban kejahatan, sehingga Negara perlu memberikan perlindungan terhadap anak, disamping masyarakat juga perlu diberikan penyadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan upaya perlingungannya

Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan anak sesuai tugas, maupun fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk dapat membantu penyelenggaraan upaya Perlindungan terhadap Anak.

Daftar Pustaka

BUKU

Muhammadiyah. (2018). Company Profile PCM Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, DKI Jakarta, Indonesia: PCM Kebayoran Baru.

ARTIKEL JURNAL & SURAT KABAR

Ahsani, E. L. (2020, Juni). Strategi Orang Tua dalam Mengajar dan Mendidik Anak dalam Pembelajaran At The Home Masa Pandemi Covid-19. *STAINU Purworejo: Jurnal Al_Athfal*, 3(1), 37-46. Retrieved from https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/Al_Athfal/article/view/180/105

- Amrullah, A. (2020, Oktober 14). *Republika.co.id*. (B. Ramadhan, Editor) Retrieved Oktober 20, 2020, from *Republika.co.id*: <https://republika.co.id/berita/qi6npr330/kemensos-catat-kasus-kekerasan-anak-melonjak-saat-pandemi>
- D. R., E. P., & Nur Ariyanti, E. R. (2018, Juni). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa Dan Guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, 3(3), 16-18.
- Fitriani, R. (2016, Juli-Desember). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258. Retrieved 7 16, 2021, from <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>
- Kamil, I. (2020, Agustus 12). *Kompas.com*. (B. Galih, Editor) Retrieved Oktober 20, 2020, from *Kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all#:~:text=Berdasarkan%20sistem%20informasi%20online%20perlin,dungan,laki%2Dlaki%20menjadi%20korban%20kekerasan.>
- KementerianPMK. (2016, Januari 27). <https://www.slideshare.net/>. Retrieved Oktober 21, 2020, from <https://www.slideshare.net/>: <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-2016-2020>
- Melati, D. P. (2015, Januari-Maret). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), 33-48.
- Muhammadiyah. (2018). Company Profile PCM Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, DKI Jakarta, Indonesia: PCM Kebayoran Baru.
- Mujiran, P. (2019, Juli 23). *Investor Daily Indonesia*. (G. Kunjana, Editor) Retrieved Oktober 21, 2020, from *Investor Daily Indonesia*: <https://investor.id/opinion/mengatasi-kekerasan-terhadap-anak>
- Prabandari, A. I., & Rahmiaji, L. R. (2019, Juli). Komunikasi Keluarga dan Penggunaan smartphone oleh Anak. *Interaksi Online*, 7(3), 224-237. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24147>
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *jurnal.untidar.ac.id/*, 2(1), 61-72.
- Roesli, M., Syafi'i, A., & Amalia, A. (2018, April). Kajian islam tentang partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 332-345. Retrieved from <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/234/207>
- Samodro, D. (2020, 10 19). *Antara News.com*. (Z. Meirina, Editor) Retrieved 10 20, 2020, from *Antara News.com*: <https://www.antaraneews.com/berita/1791245/pakar-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-covid-19>

Sari, F. W., & R. A. (n.d.). Tinjauan Hukum Mengenai Sosialisasi, Edukasi Dan Informasi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/76/68>, 236-249.

Sukirman, & S. P. (2014, Mei). Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2), 101-105.

Syaparuddin, S. (2020). Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 173-186. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/317/148>